

PERAN TENAGA PENDAMPING DESA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

Lutfi Abim Permadani¹, Agus Nurulsyam Suparman², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: wilherejack@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari belum optimalnya peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, serta pendamping desa belum menguasai atau memahami tentang pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu bersumber dari data primer yang berasal dari pemerintah desa dan masyarakat, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka baik berupa dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, buku-buku, internet, karangan ilmiah dan bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan program pembangunan masih kurang optimal, hal ini dilihat dari adanya 2 (dua) dari 3 (tiga) dimensi yang kurang berjalan maksimal. Dalam dimensi peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dimana SOP dan petunjuk teknis pembangunan antara di lapangan dengan di RAB dan RKP tidak sesuai atau berbeda. Kemudian dimensi peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi dimana kemampuan pendamping desa dalam melakukan pendampingan dan koordinasi pemerintah desa dengan pendamping desa dalam hal ini belum optimal, pendamping desa sering kali disibukan oleh pekerjaannya yang lain sehingga fokusnya terbagi tidak hanya mendampingi desa saja. Saran yang dapat dilakukan pendamping desa atau dari perangkat desa untuk selalu berkoordinasi tentang pembangunan yang ada di desa khususnya yang bersumber dari dana desa dan mengajak peran serta pendamping desa dalam penyusunan RKP, APBDes untuk selalu di libatkan, mengevaluasi semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan jika terdapat kesalahan atau ketidak sesuaian.

Kata Kunci: Pendamping Desa, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pendamping desa yaitu, yang pertama progres pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan cepat tercapai dan yang kedua adalah desa memiliki badan usaha milik desa sebagaimana amanat undang undang desa no 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Dalam kegiatan program pembangunan maka perlu adanya pihak ketiga dalam proses pembangunan. Adapun tugas yang dilaksanakan pendamping Desa Mangunjaya adalah memfasilitasi desa dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan desa dan pelaporan pelaksanaan pembangunan desa. Dan tugas yang telah dijalankan pendamping desa yaitu memfasilitasi desa membuat perencanaan pembangunan tahunan serta memonitoring pelaksanaan program pembangunan yang sudah di realisasikan, yang kedua adalah memfasilitasi program penyertaan modal badan usaha milik desa.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan

Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa :

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Dengan adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian uraian diatas dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan permasalahan bahwa, peran tenaga pendamping desa dalam pelaksanaan

program pembangunan di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator indikator masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dari perangkat desa tentang tugas dan fungsi dari pendamping desa. Contohnya : kerja sama perangkat desa dan pendamping desa kurang maksimal terkendala oleh perangkat desa yang kurang memahami tugas dan fungsi Pendamping Desa
2. Mobilisasi kurang maksimal karena satu pendamping desa mendapat tugas mendampingi tiga desa. contohnya : pendampingan terkendala oleh waktu yang harus dibagi-bagi, akibatnya program tidak selesai tepat waktu.
3. Kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa. Contohnya : pendamping desa dan perangkat desa tidak sejalan pada proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : “Peran Tenaga Pendamping Desa Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian peran sebagaimana menurut soekanto (2012:212) bahwa

“peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.”

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan peran adalah suatu rangkaian tugas yang teratur sebagai perilaku membimbing dalam struktur sosial masyarakat, seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi dan melaksanakan hak hak dan kewajibannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran.

Pendamping Desa adalah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Gitasaputro (2015:75) Pendampingan adalah membantu masyarakat untuk memecahkan masalah, belajar dan mengorganisasiakan diri dalam melakukan kegiatan aksinya; menumbuhkan kreativitas baru dan kemampuan refleksi, serta mengubah perilaku masyarakat; membuat masyarakat memahami realitas lingkungan mereka, merenungkan faktor-faktor pembentukan lingkungan tersebut, serta mampu mengambil langkah untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki situasi; menyelenggarakan proses agar

masyarakat dapat menjawab pertanyaan : mereka saat ini berada dimana, kemana mereka akan beranjak dan berkembang, serta mewujudkan rencana dan pembagian kekuasaan yang adil.

Dapat disimpulkan Pendampingan adalah membantu masyarakat untuk memecahkan masalah, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. belajar dan mengorganisasi diri dalam melakukan kegiatan aksinya, menumbuhkan kreativitas baru dan kemampuan refleksi, serta mengubah perilaku masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 Tentang Pendamping Desa dijelaskan bahwa pendamping desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program adalah merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah Menurut E Hetzer (2012 : 11)

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program program tersebut disebut sebagai program kerja.

Sedangkan Menurut Soesanto (2011 : 17) : program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan

oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Dapat di simpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan cita cita organisasi.

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. (Subandi: 2011:9-11). “Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Pembangunan menurut Selanjutnya menurut Rochajat,dkk: 2011:3 adalah sebagai berikut ; perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah

produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Nurcholis (2011:230) mengatakan bahwa “Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya”. Sedangkan menurut Bintarto (Nurcholis’ 2011:4) “Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur filosofissosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah daerah lain”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- a. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai standar operasional prosedur (SOP) pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan, diketahui bahwa pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan mengacu pada RKP atau RAB dan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana pendamping desa harus memfasilitasi dengan upaya meningkatkan kualitas

hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sebagai acuan untuk melakukan pendampingan di desa.

Sedangkan menurut hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RKP dan RAB jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah di rekanakan dan di anggarkan.

- b. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan desa ?

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan rencana anggaran biaya (RAB) dan Take Of Sheet (TOS) yang sudah ditanda tangani atau di setujui oleh PDTI kabupaten.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapangan, bahwa petunjuk teknis pembangunan itu terkadang tidak sesuai dengan yang sudah di buat dalam RAB dan Take Of Sheet (TOS) .

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan program pembangunan di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran pada dimensi Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat diketahui belum optimal. Dapat dilihat dalam standar operasional prosedur pembangunan dan petunjuk pelaksanaan teknis pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran

biaya (RAB) dan Take Of Sheet (TOS) yang sudah di buat dengan pelaksanakan pembangunan dilapangan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi

- a. Bagaimana kemampuan pendamping desa dalam melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan desa ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai kemampuan pendamping desa dalam melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan desa, diketahui bahwa pendamping desa lumayan bisa memfasilitasi baik dari perencanaan lalu pelaksanaan sampai pelaporan dan cukup aktif jika sedang ada pembangunan pendamping desa datang langsung ke lokasi pekerjaan melakukan pendampingan sesuai SOP yang di gunakan.

Sedangkan menurut hasil observasi dilapangan, bahwa pendamping desa terkadang di sibukan dengan pekerjaannya yang lain sehingga tidak terlalu fokus dalam mendampingi.

- b. Bagaimana koordinasi pendamping desa dengan pemerintahan desa ?

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa koordinasi pendamping desa dengan pemerintahan desa. koordinasi terjalin dengan baik berjalan bersama sama seiringan dan saling mengoreksi jika terdapat kesalahan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapangan, bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pendamping desa dengan pemerintah desa selalu berjalan dengan baik tidak terlalu mendapat kendala yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan program pembangunan di desa mangunjaya kecamatan mangunjaya kabupaten pangandaran pada dimensi Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi diketahui belum optimal. Pendampingan dan koordinasi pendamping desa terganggu karena memiliki pekerjaan lain selain menjadi pendamping desa dan pendamping desa juga jarang datang langsung ke desa.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

- a. Bagaimana keberadaan pendamping desa dalam lingkungan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai keberadaan pendamping desa dalam lingkungan masyarakat, pendamping desa cukup berpengaruh menggerakkan masyarakat ketika gotong royong di bidang pembangunan dan ketika ada persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat pendamping desa ikut membantu mnyelesaikan masalah atau memberi solusi.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa

keberadaan pendamping desa dalam lingkungan masyarakat untuk selalu menginformasikan semua informasi yang ada di desa terutama tentang penggunaan dana desa.

b. Bagaimana cara mengatasi penyimpangan dalam pembangunan

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, cara mengatasi penyimpangan dalam pembangunan dilakukannya koordinasi dengan pihak terkait dan memberikan ruang ruang pengaduan cukup efektif untuk mengatasi penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan pembangunan di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran pada dimensi Peran juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat diketahui cukup optimal. keberadaan pendamping desa dalam masyarakat cukup berpengaruh ketika ada persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat pendamping desa ikut memecahkan masalah yang ada di masyarakat jadi tidak hanya dalam pembangunan saja. Dan cara untuk mengatasi penyimpangan dalam pembangunan dengan memberikan ruang pengaduan untuk bersuara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran tenaga pendamping desa pada pelaksanaan program pembangunan di desa mangunjaya kecamatan

mangunjaya kabupaten pangandaran dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa di setiap dimensi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Dapat dilihat dari dimensi peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dalam indikator standar oprasional prosedur dalam melakukan pendampingan dan petunjuk teknis pembangunan dimana SOP dan petunjuk teknis pembangunan antara di lapangan dengan di RAB dan RKP tidak sesuai atau berbeda. Kemudian dimensi peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi dimana kemampuan pendamping desa dalam melakukan pendampingan dan koordinasi pemerintah desa dengan pendamping desa dalam hal ini belum optimal, pendamping desa sering kali disibukan oleh pekerjaannya yang lain sehingga fokusnya terbagi tidak hanya mendampingi desa saja.

Hambatan hambatan yang penulis temukan di lapangan saat ini yaitu pendamping desa memiliki pekerjaan yang lain selain menjadi pendamping desa, pendamping desa belum menguasai dan memahami tentang pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggung jawaban atau pelaporan, karena pendamping desa harus mendampingi desa khususnya yang di anggarkan dari dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, perencanaan mulai dari

RKP, RPJMDes, APBDes, pembangunan tidak sesuai dengan RKP dan RAB, dan pendamping desa jarang datang ke desa.

Upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan program pembangunan di desa mangunjaya kecamatan mangunjaya kabupaten pangandaran yaitu dengan cara menyamakan persepsi dan berkomunikasi dengan baik antara pendamping desa dengan pemerintah desa, pendamping desa atau dari perangkat desa untuk selalu berkoordinasi tentang pembagunan yang ada di desa khususnya yang bersumber dari dana desa dan mengajak peran serta pendamping desa dalam penyusunan RKP, APBDes untuk selalu di libatkan, mengevaluasi semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan jika terdapat kesalahan atau ketidak sesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hetzer, E. 2012. *Central and Regional Government*, Jakarta: Gramedia.

Gitasaputro. 2015. *Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupate Lampung Tengah*. Universitas Lampung.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.

Soesanto 2011. *Program kerja dalam struktur pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu*, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 Tentang Pendamping Desa